

# REFORMULASI PERATURAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Muchammad Iksan<sup>1</sup>, Wiranto Tri Setiawan<sup>2</sup>, Wulan Fitriana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Email: mi214@ums.ac.id , Wirantotrisetiawan@gmail.com, wulanfitriana@mail.ugm.ac.id

## Abstrak

Korupsi sebagai suatu kejahatan telah banyak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Lebih dari itu, tindak pidana korupsi yang telah membudaya di Indonesia telah melahirkan sebuah budaya moral yang jauh dari nilai-nilai ke Indonesian sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila. Di Indonesia pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum menemui kata ideal serta tidak memberikan efek jera meskipun telah mengatur sanksi secara berat. Hal ini salah satunya dikarenakan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku masih bernuansa atau warisan dari kolonial yang tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Diperlukan suatu metode pemidanaan baru yang dapat memberikan efek jera serta dapat menekankan kepada budaya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan reformulasi peraturan Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konsep pemidanaannya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan.

**Kata Kunci:** Reformulasi, Korupsi, Pancasila

## Abstract

*Corruption as a crime has caused huge economic losses for the country. More than that, the corruption that has become entrenched in Indonesia has given birth to a moral culture that is far from Indonesian values contained in Pancasila. In Indonesia, the eradication of Corruption Crimes has not yet met the ideal word and does not provide a deterrent effect even though it has set heavy sanctions. This is partly because the regulations currently in effect are guided by the Criminal Code as a legacy from colonialism which is far from the values of the Indonesian nation. A new method of punishment is needed that can provide a deterrent effect and can emphasize a legal culture that is in accordance with the values in society. Therefore, it is necessary to reformulate the regulation of Corruption Crimes through the internalization of Pancasila values in the concept of punishment. Based on these thoughts, the authors conducted this research. The method used is juridical-normative by using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach.*

**Keywords:** Reformulation, Corruption, Pancasila.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jika melihat dari sudut pandang sosiologis tindak pidana korupsi dapat dibedakan kedalam tiga model. Pertama, korupsi terjadi dikarenakan adanya sebuah kebutuhan (*corruption by need*), dalam hal ini diartikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang diakibatkan karna suatu kondisi yang sedang ia alami. Kedua, korupsi terjadi dikarenakan sifat keserakahan (*corruption by greed*), dalam hal ini diartikan bahwa sifat serakah yang menjadi alasan atau faktor seseorang melakukan perbuatan korupsi meskipun

secara ekonomi seseorang tersebut cukup. Ketiga, korupsi karena kesempatan (*corruption by chance*), artinya korupsi terjadi dikarenakan adanya suatu kesempatan untuk orang tersebut melakukan aksinya atau perbuatannya.<sup>1</sup> Perbuatan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang masuk dalam kategori kriminal, sebab perbuatan korupsi yang dilakukan telah menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi setiap orang atau individu maupun terhadap negara. Banyak pihak terutama negara yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat luas. Di Indonesia Korupsi diatur sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau selanjutnya disebut UU TIPIKOR. Berdasarkan penjelasan yang ada pada Undang-Undang tersebut, korupsi harus diberantas secara serius dan masif karena merugikan keuangan negara. Selain itu, korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Korupsi yang telah mengakar menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dalam bentuk materiil, namun secara formil baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran pun dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi. Namun yang menjadi fokus perhatian masyarakat pada umumnya yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan dari segi materiil berwujud uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi, meski apabila dilihat dari segi formil korupsi dapat dijadikan suatu embrio untuk melakukan tindakan korupsi yang lebih besar seperti korupsi dengan jumlah nominal trilyunan rupiah yang membawa dampak sangat merugikan negara baik secara sosial dan ekonomi menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya diperlukan suatu upaya untuk penegakan hukum yang ajek serta tidak diskriminatif demi kemaslahatan memberantas korupsi agar menimbulkan efek jera dan menciptakan lingkungan yang baik dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hingga saat ini belum ada jawaban secara pasti dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Beberapa ahli menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut, yang dapat menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, serta dapat mematikan sosial politik suatu negara. Tindak pidana korupsi yang sudah mengakar secara kuat pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga tidak mudah dilakukan suatu upaya untuk memberantas karna tidak jarang terjadi pada saat penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Diperlukan suatu upaya yang tepat agar akar tindak pidana korupsi tidak hanya dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi.<sup>3</sup> Fakta tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan dapat disebut suatu kejahatan yang tergolong *extra ordinary crime* serta bertolak belakang dengan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. berkaitan dengan hal tersebut maka pengendalian korupsi saat sekarang ini masih banyak dipengaruhi oleh kendala norma dan kelembagaan. Problem integritas menjadi salah satu hal yang fundamental. Salah satu hal yang menjadi penyebab masih tingginya korupsi yaitu masih terdapat kurangnya transparansi, serta disebabkan karena lemahnya nilai-nilai sosial yang tertanam dalam diri koruptor.<sup>4</sup>

Maka dalam hal ini berkaitan dengan pengendalian korupsi maka peneliti akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi pengendalian penegakan hukum

- 1 Brian Lemuel Rachman, "*Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia*", *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 2/April/2018, Hlm. 63
- 2 Bambang Waluyo, "*Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", *Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Volume IV, Nomor 1, 2017, Hlm 627- 628
- 3 Romli Atmasasmita, "*Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*", Bandung: Mandar Maju, 2004, Hlm 2
- 4 Wawan Heru Suyatmiko, "*Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*", *Integritas Jurnal AntiKorupsi*, 2021, Hlm 169

dalam upaya menegakkan tindak pidana korupsi, maka peneliti ingin mengkaji dari unsur pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan menggunakan parameter Pancasila sebagai basis dalam mereformulasi masalah penegakan hukum dalam konteks unsur pemidanaan, maka peneliti akan berbicara tentang bagaimana caranya menegakkan hukum itu sendiri dimana terdapat tiga unsur yang ingin dicapai diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dalam proses penegakan hukum kental dengan nilai dan pesan yang tercantum dalam sila ke lima Pancasila. Penegakan hukum sebagai sebuah satu kesatuan dalam *criminal justice system* memiliki tugas penting memberikan keadilan sebagaimana pesan Pancasila tersebut selama ini masih dianggap kurang efisien dalam melakukan upaya penegakan tindak pidana korupsi. Sehingga sudah sepatutnya pula penegakan hukum yang selama ini telah berjalan dimana masih dapat dikatakan kurang efektif maka dibutuhkan suatu reformulasi penegakan hukum pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berbasis Pancasila.

### 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah mengenai Reformulasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dimana penjelasan ini didasari atas kondisi penegakan hukum khususnya dalam unsur pemidanaan dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia apakah sudah sesuai nilai Pancasila atau telah terjadi suatu pergeseran nilai.

### 1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian yuridis-normatif,<sup>5</sup> penelitian dilakukan secara doktrinal dengan meneliti aturan mengenai Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi serta reformasi system penegakan yang berbasis Pancasila. Selain itu penelitian ini dapat dikatakan pula sebagai penelitian deskriptif analitis yang mengandung arti bahwa hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis. Sehingga jenis dari penelitian ini dipilih sebagai cara penyajian dan bukan pokok penelitian itu sendiri.

Dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis berkaitan dengan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas: bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan hukum yang berbentuk buku, artikel atau makalah serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan beberapa bahan lain.<sup>6</sup> Dari data-data yang digunakan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu studi atas berbagai data sekunder atau dokumen, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier kemudian diklasifikasikan berdasarkan materinya masing-masing.

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 2.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Perilaku korupsi merupakan suatu perilaku secara tegas dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda “tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 188:

5 Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, Hlm 14

6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. V*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Hlm 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Tindakan korupsi dalam Hukum Pidana Islam atau jinayah ditempatkan kedalam kategori jarimah takzir. Takzir dalam hal ini diartikan sebagai suatu sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilanggar, baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia, dan atas perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk dari sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist. Sehingga karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.<sup>7</sup>

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sudah sangat merusak tubuh penyelenggara negara, karena bangsa Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan berpotensi besar menghadapi zona negara gagal dimana hal tersebut bukan suatu anasir atau analisis yang dangkal, hal tersebut dapat dilihat dari data laporan Study World Economic Forum dan Universitas Harvard pada tahun 2002 tentang negara gagal, dari data tersebut menunjukkan bahwa dari 59 salah satunya negara Indonesia sudah dapat dikatakan masuk karakteristik negara gagal karena tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi merajalela, serta suasana ketidakpastian hukum yang tinggi.<sup>8</sup> tingkat korupsi yang semakin meningkat tinggi dapat dilihat dari seringnya pemberitaan penangkapan pelaku para koruptor. Dan yang menjadi perhatian adalah yang menjadi pelaku korupsi di Indonesia saat ini telah dari berbagai lini, baik dari sektor eksekutif, legislative, yudikatif hingga sektor swasta. Dari data yang dihimpun dan dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang tinggi. dapat dikatakan bahwa tingginya putusan yang dijatuhkan pun tidak cukup mampu untuk mengurangi banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Angka korupsi yang tinggi pada suatu negara sejatinya dapat menjadi salah satu indicator untuk melihat seberapa efektifnya sistem hukum dari negara tersebut dalam upaya penanganannya, namun dilain sisi dengan tingginya angka korupsi yang terjadi juga dapat dijadikan pertanda jika penelesaian efek jera yang dijatuhkan atau pemidanaan terhadap para pelaku tersebut dianggap kurang. Hingga dapat diartikan bahwa diperlukan adanya suatu terobosan baru yang digunakan untuk menghukum atau mempidana para pelaku koruptor.<sup>9</sup> Suatu model pemidanaan yang dapat efektif menurunkan tingkat korupsi.

Di Indonesia upaya yang digunakan untuk menanggulangi korupsi yakni KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi sejauh ini lebih focus terhadap upaya penegakan hukum nya daripada upaya pencegahan. Namun dalam praktik penegakannya masih cenderung kurang efektif, hal ini tampak pada laporan tahunannya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang akan diurai dibawah ini.<sup>10</sup> Jika dilihat, kinerja kejaksaan dan KPK yang telah menyelesaikan banyak kasus merupakan suatu prestasi. Namun disisi lain, hal ini memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia memang sangat luar biasa dan memerlukan penanganan yang tegas.

7 Arini Indika Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Lex et Societatis*, Vol. III/ No.1/ Jan-Mar/2015, Hlm 72

8 Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi” *Lex Crimen* Vol.VI/No.1/Jan-Feb/2017 Hlm 64

9 Risqi A Ibrahim, “Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro dalam Hukum Pidana, Skripsi, 2019, Hlm 49.

10 <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567> di akses pada jam 15.00 pada tanggal 11 Oktober 2021.

Di Indonesia regulasi terkait TIPIKOR sebenarnya telah ada sejak dulu sejak zaman penjajahan Belanda. mengenai tindak pidana korupsi sudah diatur pada kitab undang-undang hukum pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Dalam KUHP dapat ditemui sebanyak 13 Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana umum yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Rumpun tindak pidana penyusutan yang terdiri dari beberapa Pasal yaitu Pasal 209, 210, 418, 419, serta Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Rumpun tindak pidana penggelapan yang terdiri berdasarkan Pasal 415, 416, dan Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Rumpun tindak pidana kerakusan yang terdiri dari beberapa pasal diantaranya ialah Pasal 423 serta Pasal 425 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Rumpun tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan relasi yang terdiri dari Pasal 387, 388, & Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan regulasi mengenai delik korupsi dalam KUHP dianggap menemui permasalahan dan tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak bisa menjangkau aspek-aspek lain dalam penegakan hukum korupsi yang semakin kompleks. Oleh sebab itu selanjutnya terhadap penegakan atau pemberantasan hukum tindak pidana korupsi dibentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai *lex specialis* yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut dengan UU No.20/2001.

Ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 20/2001 secara lengkap disebutkan:

- 1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Serta Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya dapat disingkat menjadi UU.No 20/2001 secara tegas menyatakan:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.*

Dan dipertegas dalam Pasal 4 bahwa:

*”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negaratidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”*

Serta hingga kini Negara Indonesia belummemiliki undang-undang khusus perampasanaset dan hal perampasan aset hanya diaturdalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) danPasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001.<sup>11</sup>

11 Imelda F.K Bureni, “Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak

Menurut UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdapat suatu kriteria atau unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi kriteria suatu perbuatan korupsi sebagaimana undang-undang tindak pidana korupsi adalah:

- a) Terdapat unsur kerugian negara, meski hingga saat ini unsur kerugian bagi negara pembuktiannya karen deliknya bersifat delik materiel. Di dalam UU No. 31/1999 unsur kerugian negara tetap ada, kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga unsur kerugian negara tidak perlu dibuktikan.
- b) Terdapat suatu perbuatan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena didalamnya terdapat penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Berkaitan dengan hal tersebut kriteria menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan telah diperluas karena terdapat istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun yang dilakukan oleh pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang-undang yang baru, kriterianya telah diperluas (Ridwan, 2014).<sup>12</sup>

Unsur-unsur suatu perbuatan tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Setiap orang
- 2) Menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur Subjek Hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau dalam hal ini termasuk korporasi.<sup>13</sup> Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit dibuktikan karena untuk membuktikannya harus dapat dibuktikan terkait dengan bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi tersebut dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” dapat dibuktikan dengan apabila pelaku Tindak Pidana Korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan atau penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan unsur “merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait yaitu bersama dengan “Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memiliki peran dalam membantu penyidik pada saat proses penyidikan yang menghitung taksiran atau jumlah kerugian Negara.”<sup>14</sup>

Adami Chazawi mendefinisikan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan, yaitu dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” dapat mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yakni:

---

Pidana Korupsi”, Jilid 45 No.4 Oktober 2016, Hlm 294

- 12 Muh. Kadarisman, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2020, Hlm 13.
- 13 Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, 2016, Hlm 280.
- 14 Muh. Kadarisman, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2020, Hlm 14.

- a. seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya.
- b. kedudukan atau jabatan yang didalamnya terdapat suatu kewenangan masih dimiliki.<sup>15</sup>

Unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” dalam perbuatan TIPIKOR dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang sebagai pejabat publik (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan), dimana isi rumusannya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”<sup>16</sup>*

Dari rumusan-rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa regulasi yang ada saat ini lebih mengarah kepada pembalasan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pengaturan dalam undang-undang tipikor subyek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang dapat dijatuhi sanksi yakni dapat berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara maupun denda. Sedangkan bagi subjek korporasi pidana pokok dapat dikenakan dengan pidana denda, Pasal 2 Undang-Undang Tipikor menentukan pengenaan denda paling sedikit 200 juta dan maksimal denda 1 Milyar serta dalam Pasal 3 Undang Undang Tipikor menentukan pengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar.

Pemberlakuan UU No.20/2001 tentang pemberantasan TIPIKOR pada unsur pemidanaan yang masih dapat dikatakan pemidanaan konvensional sanksi terhadap pelaku koruptor yang sudah diperberat sebagai salah satu upaya penanggulangan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Dan ironisnya apabila melihat data dari Kejaksaan Agung dan KPK berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan. Selama tahun 2016 Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengklaim hasil kinerjanya, berhasil mengamankan uang negara sebanyak Rp.20,5 Trilyun dan USS 263,9 ribu, serta berhasil melakukan pemulihan keuangan negara senilai Rp. 49,2 miliar. Sedangkan KPK pada tahun 2016 telah berhasil melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan serta 77 kegiatan penuntutan, baik terhadap kasus korupsi baru maupun kasus korupsi sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya, serta berhasil melakukan eksekusi 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). hasil dari penanganan atas kasus korupsi tersebut lebih dari 497,6 milyar rupiah telah dimasukkan ke kas Negara dalam bentuk PNBK.<sup>17</sup> Dan pada laporan tahunannya Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan di tahun 2020 telah tercatat sebanyak 1298 kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 56,7 Triliun.<sup>18</sup>

## **2.2. Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai kebijakan formulasi Tindak Pidana Korupsi**

Keberadaan undang-undang TIPIKOR saat ini dianggap masih belum mampu menanggulangi terjadinya korupsi meskipun dalam pengaturannya telah diberi hukuman penjara yang berat. Paham mengenai penerapan pidana penjara secara berat guna

15 Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2016, Hlm 283.

16 Opcit, Hlm 4.

17 Sukmaren, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal Volume 1 No.2 Januari 2018, Hlm 161-162.

18 <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567> di akses pada jam 15.00 pada tanggal 11 Oktober 2021.

memberikan efek jera atau sebagai suatu sanksi yang dapat memberikan ancaman kepada seseorang untuk tidak melakukan perbuatan pidana dalam perkembangannya mengalami berbagai kritik. di kawasan Asia Pasifik beberapa kajian antikorupsi telah melakukan suatu riset dan menyatakan bahwa efektivitas kinerja antikorupsi di suatu negara sejatinya dapat berjalan tidak hanya semata-mata ditentukan oleh kinerja reformasi teknokratik administratif, melainkan ditentukan pula oleh dinamika politik, pola relasi, dan pilihan cara pandang para elitnya dalam menjalankan tradisi politik dan kekuasaan itu sendiri (Quah, 2012).<sup>19</sup> bahwa menurut H L. Packer pidana didasarkan pada 2 (dua) tujuan, yakni <sup>20</sup>:

- 1) Pidana adalah suatu proses untuk menghalau terjadinya suatu perbuatan jahat atau tindakan yang tidak dikehendaki untuk terjadi atau perbuatan yang salah.
- 2) Serta untuk memberikan suatu efek jera berupa penderitaan atau pembalasan yang sepadan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan jahat.

Salah seorang guru besar fakultas hukum Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief mengatakan kritik terhadap pidana penjara dibedakan menjadi 3 kritik yaitu kritik dari sudut strafmodus yang menitikberatkan kepada sistem pembinaan atau treatment dan kelembagaan institusi, kritik dari sudut Strafmaat yang melihat kepada sudut lamanya pidana penjara, serta kritik dari sudut straffshort yang menekankan kepada penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai suatu jenis pidana yang ada kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara selektif.<sup>21</sup> Konsep pemidanaan dalam undang-undang tipikor masih terkesan konvensional tersebut dapat dikatakan tidak mencerminkan nilai-nilai atau semangat dari bangsa Indonesia.

Meskipun muncul setelah reformasi, keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi masih belum mencerminkan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila. Hal tersebut dikarenakan dalam pembentukannya undang-undang tindak pidana korupsi tetap berpegangan atau mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan induk. Seperti yang diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini masih diberlakukan adalah peraturan yang muncul pada saat penjajahan atau kolonial. Sehingga tidak seutuhnya pengaturan yang diatur didalamnya mengandung nilai-nilai atau semangat bangsa Indonesia. Beberapa kelemahan tersebut maka diperlukan suatu pembaruan hukum pidana.<sup>22</sup> Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia perlu melakukan suatu reformulasi hukum pidana salah satunya berkaitan dengan melakukan reformulasi pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang lebih berbasis kepada semangat atau internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Reformulasi hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi diperlukan sebagai suatu upaya menjaga budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai moral religius sebagaimana yang terdapat dalam sila ke-1 (satu) Pancasila. Perilaku *corrupt* yang saat ini menjamur sangatlah tidak sesuai dengan nilai moral religius sebagaimana dalam sila kesatu Pancasila. Perilaku korupsi cenderung justru mengarah kepada nilai keserakahan. Perbuatan korupsi yang berasal dari keserakahan tersebut telah jelas dan nyata menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian Negara yang secara otomatis merugikan masyarakat. Keuangan atau anggaran negara yang semestinya

---

19 Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Integritas Jurnal AntiKorupsi*, 2021, Hlm 173.

20 Badar Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm 4.

21 Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm.34

22 Budi Suhariyanto, "Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara (Restorative Justice in Sentencing Corporate Business Optimization of Corruptionby Country Returns Losses), *RechtsVinding* Volume 5 No 3, 2016, Hlm 427.



dapat digunakan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat atau guna memberikan kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga perilaku korupsi yang saat ini semakin sulit dibendung ini juga telah menciderai nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila serta nilai kemasyarakatan sebagaimana yang terkandung dalam sila ke-3 hingga sila ke-5 Pancasila. Sehingga reformulasi pengaturan mengenai TIPIKOR justru diperlukan tidak hanya bertolak pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan pidana penjara yang berat sebagaimana yang terkandung pada peraturan-peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku, melainkan diperlukan perhatian pula sebuah sanksi yang dapat menjaga nilai-nilai yang telah di kristalisasi dalam masyarakat Indonesia.

Barda Nawawi Arief salah seorang guru besar pakar hukum pidana mengatakan upaya reformasi hukum pidana mulai dilakukan untuk meninjau dan menilai kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum Indonesia.<sup>23</sup> Terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan guna pembaharuan hukum pidana khususnya dengan mereformulasi pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kedalam konsep pemedanaannya. Opsi yang dapat dilakukan yaitu dengan memadukan antara jenis sanksi berupa pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara. Formulasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pemedanaan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok selain pidana penjara. Sanksi pidana kerja sosial di Indonesia sendiri baru sebagai sebuah gagasan yang dimunculkan dalam perumusan RKUHP. Pidana kerja sosial dalam RKUHP dimasukkan ke dalam jenis Pidana Pokok sebagaimana yang tertera dalam Pasal 65 RKUHP.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dalam pasal 85 RKUHP dijelaskan bahwa Pidana Kerja Sosial dapat diberikan kepada pelaku TIPIKOR dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim dapat memberikan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Kemudian untuk pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam waktu tertentu saja yaitu paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. RKUHP pula mengatur mengenai akibat bagi terpidana jika tidak menjalankan pidana kerja sosial yang telah dijatuhkan terhadapnya. Bagi terpidana yang dijatuhi pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah tidak menjalankannya maka akan dikenakan hukuman berupa:

- 1) Harus mengulangi baik secara keseluruhan atau sebagian pidana kerja sosial yang diberikan;
- 2) Wajib Menjalankan secara menyeluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan hukuman pidana kerja sosial tersebut
- 3) Serta membayar secara keseluruhan atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial yaitu dalam bentuk terpidana menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat diganti atau dibayarkan.

Dalam hal mereformulasi pengaturan TIPIKOR pemberian pidana kerja sosial dapat dijadikan pidana pokok layaknya dalam RKUHP. Dalam implementasinya kemudian

---

23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai "Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 30

24 Pidana Pokok dalam Pasal 65 RKUHP meliputi:  
a. Pidana penjara;  
b. Pidana tutupan;  
c. Pidana pengawasan;  
d. Pidana denda; dan  
e. Pidana kerja sosia

pengenaan pidana kerja sosial dapat dilakukan setelah pidana penjara dilakukan oleh terpidana. Namun pengenaan pidana penjara tidak menerapkan sistem hukuman yang berat. Sehingga pidana penjara tetap dilakukan oleh terpidana sebagai bentuk untuk melakukan pembinaan sebelum bersentuhan dengan masyarakat. Setelah dilakukan pembinaan barulah kemudian terpidana menjalankan pidana kerja sosial yang langsung bersentuhan dan terjun langsung dengan masyarakat.

Penerapan pidana kerja sosial yang dapat diterapkan seperti melakukan pelayanan terhadap masyarakat, membersihkan jalanan atau pekerjaan sosial lain yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana kerja sosial seperti ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa Tindakan yang dilakukannya berupa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu system sosial dan ketertiban umum. Oleh sebab itu bagi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi atau TIPIKOR harus bertanggungjawab dengan cara terjun langsung ke masyarakat yang terdampak dari perbuatannya. Selain itu pengenaan sanksi pidana kerja sosial ini dapat menimbulkan efek jera dari aspek psikologi terpidana dikarenakan dalam prosesnya terpidana diawasi langsung oleh masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Belanda dalam Pasal 22c (Wetboek van Strafrecht):Terbagi kedalam 3 jenis,tergantung dari PerintahPengadilan:Pidana Kerja Sosialmaksimum 240 jam, Pidana Kerja Sosialmaksimum 480 jam, malaysia dalam undang-undangnya yakni "Criminal Procedure Act593" disebutkan maksimal 240 jam kerja dan diterapkan dengan syarat, portugal dalam KUHP Portugal 1983 diterapkan sesuai dengan dari pidanadenda yang dijatuhkan.<sup>25</sup>

Ide penerapan Pidana kerja sosial merupakan sebuah internalisasi nilai ketuhanan dimana di dalamnya terkandung sebuah moral dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua Pancasila karena konsep pemidanaan dalam bentuk pidana kerja sosial telah sejalan dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik karena selain bagian dari konsep pemidanaan didalamnya juga mengandung sanksi sosial. Dimana sebagai naluri manusia pasti akan merasakan gejolak moril, yang membuat narapidana merasa malu serta diharapkan dapat menjadikan hal tersebut efek jera. Pidana kerja sosial diharapkan dapat mendorong narapidana agar lebih berfikir berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan sehingga dengan hal tersebut maka diharapkan akan mampu mengendalikan kecenderungan hal-hal yang negatif. atas hal tersebut maka dapat dikaitkan dengan teori vonFeuerbach, yaitu suatu teori pencegahan secara umum yang dikenal dengan istilah *psychologische Zwang* atau paksaan psikologis, yang artinya penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dapat memberikan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Atau opsi selanjutnya yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan sistem pengembalian kerugian negara sebagai kumulatif pemidanaan. Pelaku diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memulihkan Kembali kerugian negara secara finansial yang ditimbulkan dari korupsi. Pengembalian kerugian negara pula dapat menjadi upaya untuk memulihkan Kembali ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 31/1999 *juncto* UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan TIPIKOR dijelaskan sebagai berikut: "Pelaku TIPIKOR yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan pasal 3 tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian terhadap kerugian keuangan negara, tidak akan menghapuskan pidana terhadap pelaku. Sedangkan realitasnya unsur pemidanaan yang menitikberatkan pada penegakan pidananya belum mampu memberikan dampak yang efektif mengingat data yang telah diungkapkan pada Indonesia Corruption Watch

25 Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Law Review* Volume XIX, No.3-Maret 2020, Hlm 264.

masih cukup tinggi, unsur pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 4 tersebut diperlukan 'reformulasi dengan adanya pasal baru yaitu pengembalian negara dengan limitasi tertentu terkait dengan pengembalian, karena, hingga kini Negara Indonesia belummiliki undang-undang khusus perampasanaset dan hal perampasan aset hanya diaturdalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) danPasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 dan pemidanaan tersebut.<sup>26</sup>

Meskipun demikian kerugian negara telah dilakukan oleh pelaku, sebaiknya tidak menghilangkan sanksi pidana kerja sosial. Sehingga meskipun telah melakukan pengembalian kerugian negara pelaku akan tetap menjalankan pidana berupa pidana kerja sosial, dan diperlukan suatu konsep pemidanaan secara kumulatif dengan limitatif tertentu terhadap pidana kerja sosial bukan konsep pemidanaan secara alternatif agar penekanan efek jera pada pelaku koruptor yang selama ini dirasa belum efektif mampu memberikan penjeratan pada pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa konsep pidana kerja sosial tidak melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab karena penerapan kerja sosial dalam hal ini terdapat limitasi tertentu sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan koruptor.

Pengaturan mengenai pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara merupakan salah satu kumulatif dari konsep pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemerataan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dari pemidanaan yang tidak diperoleh dari penjatuan sanksi pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Maka dapat dikatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan tersebut perlu digantikan dengan sistem nonpunitive measure.<sup>27</sup>Penerapan pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara merupakan suatu bentuk implementasi semangat dalam melakukan pembaharuan hukum pidana berdasarkan Pancasila dimana jika ditelaah dari setiap silanya mengandung suatu konsep berupa keseimbangan. Hal ini dikarenakan konsep pidana kerja sosial dan pengembalian kerugian negara berfokus kepada korban maupun pelaku. Adapun ide keseimbangan tersebut salah seorang Pakar Pidana yaitu Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan<sup>28</sup>:

- 1) Berupa keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu;
- 2) keseimbangan dapat berupa antara perlindungan terhadap kepentingan pelaku dengan kepentingan korban;
- 3) keseimbangan berupa antara factor objektif dan subjektif; ide *daad-dader strafrecht*;
- 4) keseimbangan antara kriteria formal dengan materil;
- 5) Keseimbangan yang dapat menjangkau antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan; serta
- 6) Serta keseimbangan yang berkaitan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global.

Penerapan sistem pidana kerja sosial serta pengembalian kerugian negara yang kemudian diformulasikan ke dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang baru selaras pula dengan tujuan pemidanaan yang digagas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 54 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Draft 13 yang diformulasikan dalam konsep tujuan pemidanaan, bertujuan:

---

26 Imelda F.K Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jilid 45 No.4 Oktober 2016, Hlm 294.

27 Nadia Utami Larasati, "Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender', Deviance: Jurnal Kriminologi, 2.1,2018, Hlm.59

28 Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, Hlm. 334

- 1) Untuk suatu upaya pencegahan TIPIKOR dengan menegakkan suatu rule atau norma hukum untuk pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan yang diharapkan agar menjadi insan yang lebih baik, dan benar-benar membawa kebermanfaatannya untuk lingkungan sekitar, nusa dan bangsa.
- 3) Upaya penyelesaian konflik akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan, serta untuk memulihkan keseimbangan dan agar tercipta rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah terpidana. Selain vonis hukuman yang berupa pidana penjara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku TIPIKOR, pemberian hukuman berupa pidana tambahan yaitu penjatuan pidana denda lazim dilakukan.

### 3. PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan belum cukup efektif dalam implementasi unsur pemidanaannya, maka dari itu diperlukan suatu reformulasi kebijakan berbasis Pancasila dalam hal penegakan pemidanaan seorang narapidana koruptor, diantaranya perampasan harta untuk pemulihan aset negara dengan limitatif tertentu, sehingga diperlukan suatu reformulasi kebijakan khususnya dalam Pasal 4 UU No.31/1999 *juncto* UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penerapan hukuman kerja sosial dengan suatu determinasi konsep pemidanaan secara kumulatif untuk menambah efek penjeraan bagi koruptor.

#### 3.2. Saran

Dari beberapa uraian diatas, menurut peneliti untuk merealisasikan reformulasi sistem pemidanaan dalam pemberantasan TIPIKOR harus diimbangi dengan tipologi profesi hukum berkaitan dengan integritas moral dan karakter karena suatu efektivitas penegakan hukum, salah satu indikator dapat dilihat dari aparat penegakan hukum dalam menangani suatu perkara. Sistem hukum dengan tipologi profesi hukum merupakan dua unsur yang saling bersinergi dan berkaitan, sistem hukum yang baik tidak akan mampu mewujudkan efektivitas dalam upaya penegakannya apabila aparat penegak hukumnya tidak mampu menjalankan suatu tipologi profesinya dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku dan Jurnal

- Arini Indika Arifin, *"Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam"*, Lex et Societatis, Vol. III/No.1/ Jan-Mar/2015.
- Badar Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, *"Kebijakan Hukum Pidana"*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bambang Waluyo, *"Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1, 2017

- Budi Suhariyanto, *“Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara (Restorative Justice in Sentencing Corporate Business Optimization of Corruption by Country Returns Losses)*, RechtsVinding Volume 5 No 3, 2016.
- Brian Lemuel Rachman, *“Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia”*, Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018.
- Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, *“Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”* Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.
- K Bureni, *“Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”*, Jilid 45 No. 4 Oktober 2016.
- Ginting Jamin, *“Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia”*, Law Review Volume XIX, No. 3-Maret 2020.
- Ira Alia Maerani, *“Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
- Muh. Kadarisman, *“Penyalagunaan Kewenangan Administrasi: Determinan Reformasi Administrasi Publik Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*, Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2020.
- Mohammad Sahlan, *“Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2016.
- Nadia Utami Larasati, *“Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender”*, Deviance: Jurnal Kriminologi, 2.1, 2018.
- Romli Atmasasmita, *“Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional”*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Soerjono Soekanto, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. V*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Risqi A Ibrahim *“Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro dalam Hukum Pidana*, Skripsi, 2019.
- Sukmareni, *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Pagaruyuang Law Journal Volume 1 No. 2 Januari 2018.
- Wawan Heru Suyatmiko, *“Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”*, Integritas Jurnal AntiKorupsi, 2021.

### Artikel

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasuskorupsi-kerugian-negara-rp-567> di akses pada jam 15.00 pada tanggal 11 Oktober 2021.